



**PUTUSAN**

**Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMILAWATI Alias MILA Binti Alm. SUWANDI;**  
Tempat lahir : Simalungun (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Rejosari, Desa Tanjung Medan Utara,  
Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan  
Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR



7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Fitriani, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMILAWATI Alias MILA Binti Alm. SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR



Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga narkotika jenis sabu
- 8 (delapan) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong
- 2 (dua) buah mancis
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumilawati alias Mila binti alm. Suwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus paket besar yang narkotika jenis sabu;
  - 8 (delapan) bungkus paket kecil yang narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap;
  - 11 (sebelas) bungkus plastic bening kosong;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 2 (dua) buah plastic bening ukuran besar;
  - 3 (tiga) lembar tisu warna putih,;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 47/Akta.Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat dan

*Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR*



ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 telah diberitahukan masing-masing kepada Pembanding/Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui secara rinci keberatan apa saja yang mendasari Pembanding/Penuntut Umum dalam mengajukan banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding selaku yudex factie pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa telah dilangsungkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah serta telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan dan telah pula diperlihatkan alat bukti Surat Hasil Laboratorium yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang ada dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Rejosari, Desa Tanjung Medan Utara, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir oleh anggota kepolisian Polsek Pujud;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersama Anak Terdakwa, dan tiba-tiba datang anggota Polsek Pujud dengan didampingi oleh Aparat Desa setempat, yang kemudian langsung melakukan pengeledahan dan dengan ditunjukkan oleh Terdakwa, anggota Polsek Pujud dengan didampingi oleh Aparat Desa setempat menemukan barang bukti dibawah pohon sawit yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari

*Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR*



rumah Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus paket besar Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alas hisap bong lengkap, 11 (sebelas) bungkus plastik bening kosong, 2 (dua) buah mancis) dan 2 (dua) buah plastik bening berukuran besar serta 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang kemudian disita oleh anggota Polsek Pujud;

Menimbang, bahwa selain menyita barang-barang bukti tersebut, anggota Polsek Pujud juga menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan sabu kepada sdr Rozi (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB sebelum Terdakwa ditangkap dan membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang disita oleh anggota Polsek Pujud tersebut merupakan milik dari suami Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana suami Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, dan pada saat Terdakwa ditangkap, suami Terdakwa tidak ada di rumah dan sudah pergi selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 38/10282.00/2023 tanggal 9 Februari 2023, berkesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar dan 8 (delapan) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0234/NNF/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan urine Terdakwa semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada

*Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR*



dakwa alternatif kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah telah sesuai dengan fakta di persidangan, karena perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti tersebut telah berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan keadilan, karena itu patut untuk dipertahankan, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

*Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR*



tentang KUHPA serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami Setia Rina, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H. dan Yus Enidar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Sinta Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. DAHMIWIRDA D., SH.,M.H.

SETIA RINA, S.H.,M.H.

YUS ENIDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SINTA HERAWATI, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 366/PID.SUS/2023/PT PBR